



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa bahasa merupakan salah satu sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan Bahasa Jawa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun di masyarakat sehingga perlu memasukkan Bahasa Jawa sebagai muatan lokal;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menetapkan muatan lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Rembang.
6. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Rembang.
7. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, dan SMA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Jawa, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

10. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.
11. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
12. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
13. Muatan Lokal merupakan muatan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berupa seni budaya; prakarya; Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; bahasa; dan/atau teknologi.
14. Muatan Lokal Wajib adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal, serta wajib dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
15. Mata Pelajaran adalah satuan bahan pelajaran tertentu yang diajarkan kepada peserta didik di jenjang sekolah dasar dan menengah dan dialokasikan waktu khusus dalam struktur Kurikulum.
16. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat Daerah sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
17. Pembelajaran Bahasa Jawa adalah pembelajaran di Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum terintegrasi tematik untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah yang disesuaikan dengan Kurikulum Nasional.
18. Jam Pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu atau setiap tahun.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
21. Pembinaan adalah Upaya untuk meningkatkan mutu mata pelajaran Bahasa Jawa melalui pembelajaran di lingkungan Pendidikan formal dan nonformal.
22. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai Peserta Didik di akhir setiap fase.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Jawa;
- b. menyelaraskan fungsi Bahasa Jawa dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. mengembangkan kompetensi Peserta Didik dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa.

BAB III

PENETAPAN MATA PELAJARAN BAHASA JAWA DALAM KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Mata Pelajaran Bahasa Jawa masuk dalam Kurikulum Satuan Pendidikan sebagai Muatan Lokal Wajib.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SD;
 - b. SMP; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Dalam hal Mata Pelajaran Bahasa Jawa tidak masuk dalam Kurikulum Satuan Pendidikan sebagai Muatan Lokal Wajib, dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Alokasi waktu Mata Pelajaran Bahasa Jawa dengan ketentuan berikut:
 - a. bagi SD/Program Paket A yaitu:
 - 1) kelas I, kelas II, kelas III, kelas IV, dan kelas V, selama 72 Jam Pelajaran per tahun; dan
 - 2) kelas VI, selama 64 Jam Pelajaran per tahun.
 - b. Bagi SMP/ Program Paket B yaitu:
 - 1) kelas VII dan kelas VIII, selama 72 Jam Pelajaran per tahun; dan
 - 2) kelas IX, selama 64 Jam Pelajaran per tahun.
- (2) Alokasi waktu Mata Pelajaran Bahasa Jawa selama 2 Jam Pelajaran dalam satu minggu.

BAB IV

KURIKULUM BAHASA JAWA

Pasal 6

- (1) Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa disusun dan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh sekolah, sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya setempat.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah terkait penyusunan, pengembangan, dan implementasi Bahasa Jawa dalam Kurikulum.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan memberikan kompetensi Bahasa Jawa dalam kegiatan pembelajaran Intrakurikuler yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa.
- (2) Pembelajaran Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan tatap muka di kelas sesuai alokasi waktu dalam struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. penguatan kompetensi membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dalam Bahasa Jawa.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Bahasa Jawa dapat diselenggarakan melalui:
 1. kegiatan Kokurikuler dalam bentuk:
 - a. kegiatan pembiasaan seperti unggah-ungguh basa dalam interaksi sekolah; dan
 - b. tugas atau proyek dengan tema yang terintegrasi dengan pembelajaran Intrakurikuler.
 2. kegiatan Ekstrakurikuler dalam bentuk:
 - a. kegiatan seni dan budaya jawa, seperti macapat, tembang dolanan, geguritan, pidato atau mendongeng Bahasa Jawa; dan
 - b. kegiatan pembinaan karakter berbasis kearifan lokal.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Satuan Pendidikan, ketersediaan Pendidik, serta kebutuhan Peserta Didik.

Pasal 8

Kegiatan pembelajaran Intrakurikuler, Kokurikuler dan/atau Ekstrakurikuler mengacu pada Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Mata Pelajaran Bahasa Jawa menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui kelompok kerja guru/musyawarah guru Mata Pelajaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pembinaan kompetensi guru melalui pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan pendampingan profesional; dan
 - b. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi Peserta Didik melalui lomba, festival budaya, atau kegiatan lain yang relevan.
- (3) Kelompok kerja guru/musyawarah guru Mata Pelajaran dalam melaksanakan pembinaan Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan pihak terkait lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat memahami dan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006